



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 07 November 1989/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXX Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: PENGGUGAT89975@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Nanga Semangut, 05 Januari 1996/ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: TERGUGATnur869@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2015 M, bertepatan pada tanggal 9 Rabi'ul Tsani 1436 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/001/II/2015, tertanggal 30 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering mengirim pesan mesra dengan perempuan tersebut berulang kali, hal ini telah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga dan Desa untuk diberikan nasehat, namun Tergugat tidak berubah;

Halaman 2 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat sering marah-marah bahkan telah menampar Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering mengancam ingin bunuh diri karena Penggugat mengingatkannya dan ingin mengajukan perceraian;
- 4.3 Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat juga menjual minuman keras, Penggugat telah memberikan saran untuk berhenti, namun Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 2024 disebabkan hal yang sama dengan posita 4.1 di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Tergugat memutuskan pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 3 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan panggilan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa proses mediasi telah ditempuh dengan mediator Zulkifli, S.E.I., M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan Hasil Mediasi tanggal 21 November 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan secara *e-litigasi* setelah Tergugat menyetujui persidangan secara elektronik, dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court* tanggal 28 November 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pokok-pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian yang lain, dalam hal ini Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan chat mesra dengan perempuan lain;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dan diverifikasi pada aplikasi *e-court*, pada tanggal 6 Desember 2024,

Halaman 4 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/001/II/2015 Tanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1. Terhadap bukti P.1 ini Tergugat mengakui dan membenarkannya;
2. *Printout* foto screenshot/gambar ponsel berisi laman percakapan whatsapp, dicocokkan dengan asli file di ponsel Penggugat ternyata sesuai, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2. Terhadap bukti P.2 ini Tergugat mengakui isi/materinya;
3. Satu rangkap *printout* foto screenshot/gambar ponsel berisi laman percakapan whatsapp, dicocokkan dengan asli *file* di ponsel Penggugat, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3. Terhadap bukti P.3 ini Tergugat mengakui isi/materinya;
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 2 November 2023. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4. Terhadap bukti P.4 ini Tergugat mengakui isi/materi dan tandatangannya, namun membantah pencantuman nama saksi bernama Iksanuddin;
5. Asli Surat Permohonan Visum Et Revertum Korban an. PENGGUGAT, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Hulu Gurung tanggal 23 November 2024. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan

Halaman 5 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.5. Terhadap bukti P.5 ini Tergugat mengakui isi/materinya;

6. Asli Surat Pernyataan an. Jami'at Nur dan PENGUGAT, tanggal 21 November 2024. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6. Terhadap bukti P.6 ini Penggugat dan Tergugat mengakui isi/materi dan tanda tangannya;

7. Satu rangkap print out foto gambar berisi Penggugat, seorang Polisi, Tergugat, dan foto memar di lengan dan kaki Penggugat, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7. Terhadap bukti P.7 ini Tergugat mengakui isi/materinya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX Hulu Gurung, Kabuapten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah kepala desa Tani Makmur;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Desa Tani Makmur, Hulu Gurung dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun setahun yang lalu saksi dapat kabar bahwa Penggugat pernah mengadu ke kepala dusun mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lantaran Tergugat diketahui oleh Penggugat, kerap melakukan chat mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena Penggugat

Halaman 6 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang kepada Saksi meminta ditengahi. Saksi kemudian mengarahkan supaya dilakukan musyawarah adat dan keluarga, namun Tergugat tidak datang;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat sudah tidak mau menerima kedatangan Tergugat lagi di kediamannya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Hulu Gurung, kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Desa Tani Makmur, Hulu Gurung dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka karena Tergugat diketahui Penggugat, kerap melakukan chat mesra dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat karena Penggugat menolak kedatangan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Desa Tani Makmur, Hulu Gurung dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tanggal 21 November 2024, Penggugat dan Tergugat saling berebut HP Penggugat, Tergugat mendorong Penggugat hingga masuk di parit, dan Tergugat mengatakan jika gugatan cerai tidak dicabut, maka HP tidak dikembalikan. Lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek akibat kejadian itu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat keduanya ada di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Satu rangkap *Printout* foto screenshot/gambar laman percakapan *whatsapp*, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi

Halaman 8 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



tanggal, diparaf dan diberi kode T.1. Terhadap bukti T.1 ini Penggugat mengakui isi/materinya;

2. Satu rangkap *Printout* foto screenshot/gambar laman percakapan *whatsapp*, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode T.2. Terhadap bukti T.2 ini Penggugat mengakui isi/materinya;

3. Satu rangkap *Printout* foto screenshot/gambar berisi laman percakapan *whatsapp* berikut foto/gambar Kado, gambar Penggugat, gambar kontak/akun Wawan 2, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode T.3. Terhadap bukti T.3 ini Penggugat mengakui isi/materinya, namun membantah bahwa bukti T.3 ini sebagai bukti perselingkuhan Penggugat dengan wawan;

4. Satu rangkap *printout* foto screenshot/gambar berisi laman percakapan *whatsapp* mengenai pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat, tidak diotentikasi sebagai alat bukti elektronik. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode T.4. Terhadap bukti T.4 ini Penggugat mengakui isi/materinya;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi selama ini tinggal di Pontianak, namun beberapa bulan terakhir, saksi tinggal di Semangut;
- Bahwa selama saksi di semangut beberapa bulan terakhir, saksi tidak melihat ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



karena Penggugat ada di Hulu Gurung;

- Bahwa setahu saksi, meskipun Tergugat di Semangut dan Penggugat di Hulu Gurung, Tergugat masih rutin datang ke Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun sebulan terakhir saksi dapat kabar dari Tergugat bahwa ia dan Penggugat sedang ada masalah, dimana kedua-duanya saling menuding perselingkuhan, dna terjadi miskomunikasi;
 - Bahwa akibat kejadian itu, Tergugat bilang kepada Saksi, bahwa ia tidak dibolehkan oleh Penggugat untuk mengunjunginya lagi;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat masih mau rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat yang menolak;
2. **XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi selama ini tinggal di Putussibau, namun beberapa kali datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Hulu Gurung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia, namun sebulan terakhir saksi dapat kabar dari Tergugat bahwa ia dan Penggugat sedang ada masalah, namun saksi tidak tahu persis apa masalahnya;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugat masih mau rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat yang

Halaman 10 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



menolak;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing, dan mohon agar segera diputus perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.1, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 11 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zulkifli, S.E.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024, mediasi Tidak Berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti oleh adanya keadaan pisah rumah selama 1 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai alasan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak November 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbuatan Tergugat yang sering chat mesra di media sosial dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan terjadi lagi pada November 2024 dimana Tergugat berusaha untuk merebut HP Penggugat untuk membuktikan dugaan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, di samping menuntut Penggugat supaya mencabut perkara perceraian, hingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menimbulkan bekas luka lebam di bagian lengan tangan kanan dan kiri Penggugat, dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi atas kejadian tersebut, namun kedua menyepakati perdamaian di hadapan polisi;

Halaman 12 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 bulan terakhir, karena Penggugat menolak Tergugat datang kembali ke kediaman semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana Tergugat wajib membuktikan segala sanggahan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.7 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 30 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (*Printout* foto/gambar ponsel berisi chat/percakapan *whatsapp*) telah *dinazegelen*, sekalipun tidak diketahui otentikasi dengan sebagai bukti elektronik, namun oleh karena isi dan materinya secara prinsip diakui oleh Tergugat, maka menjadi alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh adanya chat mesra Tergugat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan Tergugat) telah *dinazegelen*, yang isi dan materinya secara prinsip diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo Pasal 1875 KUHPer, menjadi alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, antara lain bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada tanggal 2 November 2023 dipicu oleh adanya

Halaman 13 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Tergugat, dan KDRT dan Tergugat berjanji tidak mengulanginya. Sekalipun Tergugat membantah mengenai pencantuman nama saksi bernama Iksanuddin dalam surat tersebut, namun oleh karena materi surat tersebut berkaitan dengan pernyataan Tergugat sendiri secara sepihak yang telah diakui di persidangan, maka bantahan tersebut tidak dapat mengurangi nilai kekuatan bukti dari alat bukti P.4;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P.5 (Surat Permintaan Visum Korban an. PENGUGAT), telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat telah dimintakan Visum atas dugaan korban penganiayaan tanggal 21 November 2024, dan telah diterima oleh Puskesmas Nanga Tepui tanggal 23 November 2024;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 (Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat) telah *dinazegelen*, yang isi dan materinya secara prinsip diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo Pasal 1875 KUHP, menjadi alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, antara lain bahwa benar terjadi Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 November 2024, dengan adanya janji Tergugat tidak mengulangi, dan mengikuti proses persidangan perceraian tanpa ancaman;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7 (*Printout* foto/gambar) telah *dinazegelen*, sekalipun tidak diketahui otentikasi sebagai bukti elektronik, namun oleh karena merupakan hasil cetak yang isi dan materinya secara prinsip diakui oleh Tergugat, maka menjadi alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui Kepolisian;

Halaman 14 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai adanya perselisihan yang dipicu oleh kejadian dimana Penggugat mendapati Tergugat kerap melakukan chat mesra dengan perempuan lain, hingga puncaknya keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 1 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat T.1 s.d T.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.5 (seluruhnya merupakan Print out screenshot/foto/gambar percakapan di *whatsapp*), telah *dinazegelen*, sekalipun tidak diketahui otentikasinya sebagai bukti elektronik, namun oleh karena isi dan materinya secara prinsip diakui oleh Penggugat, maka menjadi alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, bahwa benar ada komunikasi antara Penggugat yang berkaitan dengan seseorang bernama Wawan 2 alias Wawan Kurniawan. Sekalipun Penggugat membantah percakapan tersebut sebagai perselingkuhan,

Halaman 15 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bantahan Penggugat tidak mengurangi nilai fakta bukti T.1 s.d. T.5 mengenai adanya percakapan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Tergugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai adanya perselisihan sekurang-kurangnya dalam 1 bulan terakhir yang dipicu oleh adanya sikap saling menduga perselingkuhan dan miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Selama pisah itu, Tergugat masih berusaha menemui Penggugat, namun Penggugat selalu menolak kedatangan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 30 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan November 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dipicu oleh adanya chat mesra Tergugat dengan perempuan lain, adanya perselingkuhan Tergugat, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Halaman 16 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 November 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan bekas lebam di lengan kanan dan kiri Penggugat, Penggugat pun telah dimintakan Visum kepada Puskesmas Nanga Tepuai atas dugaan korban penganiayaan, dan melaporkan kejadian itu kepada Kepolisian yang menghasilkan Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 November 2024, berupa janji Tergugat tidak mengulangi, dan mengikuti proses persidangan perceraian tanpa ancaman;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekurang-kurangnya dalam 1 bulan terakhir, dan Penggugat menolak untuk didatangi Tergugat lagi;
- Bahwa benar ada percakapan *whatsapp* mengenai Penggugat dan seorang laki-laki yang disebut bernama Wawan 2 alias Wawan Kurniawan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti yang diajukan, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka selanjutnya akan diuraikan pertimbangan terhadap pokok sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu *apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Halaman 17 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta baik dari dalil kedua belah pihak yang tidak dibantah, maupun fakta dari alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, telah secara jelas terungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada

Halaman **18** dari **25** Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali, termasuk selama proses persidangan ini berlangsung, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasan, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun perselisihan dan pertengkaran secara fisik tidak dapat diterangkan secara signifikan dan dominan oleh saksi-saksi Penggugat kecuali saksi III Penggugat, namun fakta-fakta berupa diakuinya chat atau percakapan mesra dengan perempuan lain hingga perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, bahkan diwarnai pula oleh adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sekalipun di dalam sidang Tergugat membantah mengenai perselingkuhan melainkan hanya sekadar chat mesra semata, namun pernyataan Tergugat tersebut tidak dapat menganulir fakta adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, apalagi bukti surat P.4 yang diakui isi dan tandanya oleh Tergugat, telah menunjukkan adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 yang antara lain pemicunya adalah perselingkuhan Tergugat. Bahkan pada tanggal 21 November 2024 saat perkara ini masih dalam pemeriksaan, perselisihan dan pertengkaran yang diwarnai adanya tindak kekerasan kembali terjadi lagi. Hakim menilai, keadaan ini telah merupakan alasan perceraian dalam hal ini alasan perceraian huruf "f". Karena bagaimanapun, sikap seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya, seyogianya harus tetap melakukan tindakan yang terukur, sekalipun sedang dalam keadaan marah

Halaman 19 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan alasan yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa keadaan perpindahan tempat tinggal sebagai salah satu indikator retaknya rumah tangga, sekalipun baru terjadi dalam 1 bulan, namun oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini diwarnai adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sekalipun berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait laporan Penggugat ke Polsek setempat dalam kasus KDRT tersebut, namun kesepakatan perdamaian itu tidak menggugurkan adanya fakta kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat. Dengan demikian, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan durasi minimal pisah rumah selama 6 bulan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat sebagai suami tetap pada prinsipnya untuk mempertahankan perkawinan dan keberatan untuk terjadinya perceraian lantaran menurutnya ia masih menaruh rasa sayang yang teramat dalam bagi Penggugat, namun secara yuridis-filosofis, perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai “persetujuan” kedua belah pihak (suami-istri) sebagaimana prinsip ini pun dinormakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Yang berarti, jika dalam masa perkawinan, salah satu pihak telah menyatakan ketidaksetujuannya untuk melanjutkan perkawinan dengan pasangannya, padahal ia telah menempuh proses hukum yang proporsional untuk itu, maka negara harus sedianya memberikan jalan supaya haknya untuk bercerai dapat diperoleh lantaran keadaan yang dialaminya sudah tidak lagi menggambarkan prinsip perkawinan itu sendiri. Hal ini pun, jika yang dimaksud adalah ketidaksetujuan istri, pada dasarnya dikenal dalam khazanah hukum Islam yang memang membuka pintu perceraian berdasarkan inisiatif istri. Baik inisiatif perceraian dari istri itu, tanpa berbasis alasan khusus namun harus dengan instrumen pengganti (*khuluk*), maupun yang berbasis alasan tertentu berupa kejadian-kejadian yang secara relatif (*mukhtalaf fih/mujtahad*) potensial menjadikan perkawinan tidak dapat dilanjutkan (*‘adamu luzumih*), yang mengharuskan penilaian hakim untuk

Halaman 20 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya. Lebih dari itu, prinsip ini (legalitas perceraian berdasarkan inisiatif istri) pun pada realitasnya, tidak lain adalah aktualisasi dari asas *equality before the law*, yang setiap orang di muka hukum harus memperoleh akses dan perlakuan yang sama dan proporsional, sekalipun terbuka pintu perbedaan pada ranah teknis implementasinya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai norma umum yang berkembang di masyarakat muslim bahwa *perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt.*, yang kemudian diyakini secara keilmuan ikut berkontribusi membangun prinsip *mempersukar terjadinya perceraian* sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tidaklah tepat dijadikan dalih menutup akses dan perlakuan berkeadilan bagi perempuan di dalam kasus perceraian. Sebab, pesan moral yang sedianya ditarik dari norma di atas, harusnya adalah tuntutan bagi suami istri dalam sebuah perkawinan, agar berkomitmen kuat lagi tinggi, melaksanakan dan mengindahkan hak dan kewajiban timbal balik secara efektif dan proporsional sesuai tuntunan agama, supaya mereka terhindar dari jurang perceraian, karena perceraian itu sendiri adalah hal yang tidak disukai oleh Allah swt. Oleh karenanya itu, supaya terhindar dari keadaan yang tidak disukai Allah swt. itu, pasangan suami istri harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling melindungi dan saling bertanggung jawab. Namun bila kewajiban itu tidak sanggup diwujudkan, hingga terjadi penderitaan multi dimensi, baik lahir maupun batin apalagi sampai mengancam keselamatan diri dan jiwa, maka ajaran agama jualah yang menuntun supaya kekuasaan dapat diaktifasi guna menghilangkan penderitaan dan/atau ancaman tersebut. Sehingga dengan demikian, sepanjang sebuah perceraian itu terjadi dalam koridor proteksi *maqashid syariah* antara lain *hifzh ad-din* ataupun *hifzh an-nafs*, termasuk upaya menghilangkan kemudharatan (*izalah ad-dharar*), maka perceraian itu pun kemudian menjadi sebuah tindakan yang *syar'i*, dan kekuasaan dalam hal ini negara melalui hakim di meja hijau pengadilan, sudah seyogianya dapat melihat hal ini sebagai sebuah keniscayaan yang mulia, bukan sebaliknya menilai sebagai tindakan naif dengan asumsi telah ikut berperan menimbulkan kemurkaan Tuhan;

Halaman 21 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip *mempersukar terjadinya perceraian* (Vide Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, adalah dengan pertimbangan guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Padahal, jika sebuah hubungan perkawinan tidak lagi didasari oleh persetujuan dan kerelaan satu sama lain, ditambah dengan realitas antara hak dan tanggung jawab sudah timpang, hingga memicu konflik pada dimensi lahir dan batin tercipta dalam rentang waktu yang cukup lama, maka kebahagiaan dan kesejahteraan sebuah keluarga sebagai tujuan perkawinan, tidak akan dapat diwujudkan. Justru di saat itu, perceraian bukan saja menjadi pintu keluar yang *syar'i*, tetapi juga menjadi hak hukum warga negara yang dilindungi secara konstitusional sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, perceraian pun sepanjang sesuai dengan hukum, adalah sebuah manifestasi keadilan. Jika demikian, pantaskah perceraian dipersukar? Pada eskalasi level tertentu, prinsip mempersukar terjadinya perceraian, bukan tidak mungkin malah disalahgunakan sebagai tameng dimana ego patriarki sedang bersembunyi, atas nama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Bahwa sebenarnya, Undang-Undang Perkawinan sudah secara proporsional mengatur perceraian. Dan prinsip yang dapat dilihat dari pengaturan perceraian di Indonesia itu seharusnya bukan prinsip *mempersukar terjadinya perceraian*, namun prinsip bahwa *perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan, dan harus beralasan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak ternyata beralasan. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda

Halaman **22** dari **25** Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Di samping itu, upaya menasihati Penggugat dan Tergugat melalui Hakim selama persidangan, dan melalui Mediator dalam mediasi, telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Hakim berpendapat putusnya

Halaman 23 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai

Halaman 24 dari 25 Halaman. Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan kehadiran Pengugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Meterai/ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	17.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Isinya,

Panitera,

Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.